



Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Upaya Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Andre Julian¹, Lutfian Ubaidillah²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember, Jember, Indonesia

Article Info

Article history:

Received July 23, 2024
Revised July 23, 2024
Accepted July 25, 2024

Kata Kunci:

UMKM,
Otonomi Daerah,
Kebijakan Pemerintah Daerah

Keywords:

UMKM,
Regional Autonomy,
Regional Government Policy

ABSTRAK

Kekuasaan untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri dikenal sebagai "otonomi daerah", dan itu adalah pengalihan kekuasaan dari pemerintah federal. Pasal 12 UU Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten dan kota harus memiliki tugas yang didukung oleh tindakan nyata dalam memperluas koperasi, industri dan perdagangan, investasi, dll. Untuk memastikan bahwa UKM mendapatkan prioritas, kepastian, peluang, perlindungan, dan dukungan berdasarkan keberlanjutan, pemerintah daerah harus memberdayakan UKM secara sinergis dengan menetapkan kebijakan dan undang-undang di berbagai bidang kehidupan ekonomi. pasal 2 UMKM. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian Yuridis Normatif, yang didasarkan pada review sumber sekunder dan buku perpustakaan di bidang hukum. Pendekatan konseptual dan legislatif digunakan. Temuan studi Usaha mikro, kecil, dan menengah (MSMB) di Kabupaten Jember masih terbatas pada jadwal dan lokasi acara dan bazar karena ini adalah satu-satunya metode yang digunakan pemerintah kabupaten untuk mempromosikan kebijakannya. Pemerintah daerah Kabupaten Jember bertanggung jawab untuk memberlakukan kebijakan yang dapat dipertahankan dari waktu ke waktu dan yang harus ada kontrol daerah yang menyeluruh. Memastikan kelangsungan hidup jangka panjang pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memerlukan regulasi yang menyeluruh sejalan dengan Pasal 2 UU UMKM tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berbasis keberlanjutan.

ABSTRACT

The power to manage its own governmental affairs is known as "regional autonomy", and it is a transfer of power from the federal government. Article 12 of the Regional Government Law explains that district and municipal administrations must have duties backed by real actions in expanding cooperatives, industries and commerce, investment, etc. To ensure that SMEs get priority, certainty, opportunities, protection, and support based on sustainability, regional governments must empower SMEs in a synergistic fashion by establishing policies and laws in different areas of economic life. article 2 MSMEs. This study employs Normative Juridical research methodology, which is based on reviewing secondary sources and library books in the field of law. A conceptual and legislative approach is used. Study findings Micro, small, and medium-sized businesses (MSMBs) in the Jember district are still confined to the schedule and location of events and bazaars since this is the sole method the district administration uses to promote its policies. The regional administration of Jember Regency is responsible for enacting policies that may be sustained over time and for which there

must be thorough regional control. Ensuring long-term viability in micro, small, and medium-sized enterprises (MSME) requires thorough regulation in line with Article 2 of the MSME Law on Micro, Small, and Medium Enterprises based on sustainability

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Taufik Wijoseno

Program Studi Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur,
Samarinda, Indonesia

Email: taufikwijoseno99@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pengalihan kekuasaan dari pemerintah federal ke negara bagian atau wilayah dikenal sebagai otonomi daerah. Hak untuk memutuskan masalah administrasi lokal atas inisiatif sendiri, sesuai dengan tujuan masyarakat, dikenal sebagai otonomi daerah. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintah daerah mencakup ketentuan yang mengacu pada otonomi daerah, dan deklarasi ini berkaitan dengan ketentuan tersebut [1]

Salah satu pendekatan baru untuk menerapkan otonomi daerah telah diperkenalkan oleh UU Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa pemerintah kabupaten dan kota harus diberikan otonomi penuh, luas, dan bertanggung jawab oleh pemerintah pusat. Kewenangan ini didasarkan pada aspirasi masyarakat setempat dan didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemerintahan Daerah) [2]

Pasal 12 UU Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pemerintah kabupaten dan kota harus memiliki tanggung jawab yang didukung oleh implementasi dalam pengembangan koperasi, industri dan perdagangan, investasi, tenaga kerja, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, transportasi, pertahanan, dan lingkungan hidup. Hal ini memperjelas bahwa pemerintah daerah harus mengembangkan potensi daerah, termasuk koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut Pasal 1 (paragraf) 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut UU UMKM), menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk memberdayakan organisasi UMKM secara terkoordinasi dengan memberlakukan kebijakan dan peraturan di berbagai bidang kehidupan ekonomi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa organisasi UMKM menerima kemandirian, keamanan, peluang, perlindungan, dan dukungan bisnis yang maksimal.

Pusat pengembangan sektor ekonomi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang baik, berdampak pada aktivitas masyarakat yang sejahtera dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Sehingga penting untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi tetap baik dalam setiap wilayah, baik dari pemerintah pusat, hingga sampai pada tatanan kehidupan daerah atau desa.

Salah satunya pengembangan sektor ekonomi UMKM.

Potensi masyarakat dapat diwujudkan melalui pemberdayaan, yang merupakan pendekatan untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Seseorang dapat "diberdayakan" dalam beberapa cara. Cara tambahan untuk memberdayakan individu termasuk melindungi produk, meningkatkan manajemen modal dan sumber daya manusia, dan menyebarkan informasi yang relevan.[3]

Mendorong pertumbuhan dan perkembangan kreativitas dan orisinalitas, serta kemampuan untuk menggunakan modal intelektual, dapat mengarah pada penyelesaian yang cepat dan sesuai dari semua masalah [4]. Dalam peningkatan UMKM perlu adanya kebijakan khusus dalam meningkatkan pertumbuhan usaha yang dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat. Pelaku usaha ialah mereka baik secara individu maupun secara kelompok dalam pembangunan usaha yang dilakukan, tidak lepas dari usaha produktifitas usaha yang dilakukan berjalan terus meningkat.

Peningkatan pengembangan usaha, perlu adanya dorongan dalam proses pendistribusian barang yang di hasilkan dari usaha produksi yang dilakukan. Maka dengan adanya peran kolaborasi, memudahkan bagi setiap pelaku usaha untuk mewujudkan cita-cita usahanya berjalan dengan baik, dan memiliki kontribusi besar dalam pembangunan pertumbuhan ekonomis masyarakat. Sehingga sinergitas antar para pihak perlu untuk terus dilakukan, baik bagi para pelaku usaha secara individu, kelompok maupun peran pemerintah daerah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang sejahtera [4]

Pengembangan usaha produksi, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah memiliki wewenang khusus yang di mandatori oleh regulasi hukum, yang bersumber pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahannya yang berada di daerah, diberikan wewenang khusus dalam mengembangkan tatanan pemerintah, dan meningkatkan pertumbuhan daerahnya, dalam mensejahterakan masyarakat yang berada di wilayah dalam mencapai cita-cita kesejahteraan hidup masyarakat dengan prinsip persamaan, dan kesatuan dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan bagian integral dari masyarakat Amerika modern. Sederhananya, kehadirannya sangat bermanfaat bagi penyaluran pendapatan komunal. Ini juga dapat menginspirasi orisinalitas yang melengkapi inisiatif seluruh komunitas untuk melestarikan dan meningkatkan praktik budaya. Namun, mengingat populasi Indonesia yang sangat besar, UMKM dapat menyerap banyak pekerja, yang membantu menurunkan tingkat pengangguran. Dari sini jelas bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengandalkan tenaga kerja manual dan menggunakan teknologi dasar yang mudah dipahami menyediakan tempat bagi individu untuk menggunakan keterampilan mereka.

Meskipun pemerintah pada akhirnya bertanggung jawab atas langkah pertumbuhan UMKM ini, itu bukan satu-satunya. Sebagai pihak internal yang sudah matang, UMKM dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk mencapai tujuan bersama. Dengan fasilitas yang disediakan pemerintah, orang dapat melepaskan potensi kreatif mereka dan memulai bisnis inovatif. Sehingga dalam hal ini yang menjadi rumusan ialah, "Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Dalam Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah"

2. METODE

Penelitian ini menggunakan strategi penelitian yuridis normatif untuk menyelidiki pengaruh kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Jember terhadap perluasan usaha mikro, kecil, dan menengah. Menyelidiki bagaimana standar atau peraturan dipraktikkan adalah apa yang dimaksud dengan penelitian hukum yang positif [5]. Tujuannya adalah untuk memaparkan secara logis bagaimana Kabupaten Jember mengelola masuknya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian ini akan menggunakan metodologi sebagai berikut: Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pelayanan publik dalam semua aspeknya dikenal sebagai kebijakan publik.[6] Dengan cara ini, analisis dan proses pengambilan keputusan dapat berjalan lancar. Kebijakan publik, menurut sudut pandang nilai, adalah proses alokasi sumber daya dengan tujuan mencapai cita-cita bersama yang diprioritaskan.

Berdasarkan apa yang telah dikatakan, Pemerintah Daerah berperan penting dalam merumuskan kebijakan. Saat melakukan analisis kebijakan publik, penting untuk mengingat tiga poin berikut:[7]

1. Penjelasan kebijakan adalah fokus utama.
2. Penelitian ekstensif menggunakan pendekatan ilmiah dilakukan untuk memastikan asal-usul dan efek dari inisiatif kebijakan publik.
3. Penelitian ini sangat penting untuk membangun gagasan yang dapat digeneralisasi tentang asal-usul dan perkembangan kebijakan publik yang dapat digunakan dalam berbagai konteks dan lembaga kebijakan.

Dengan demikian, masalah politik dan sosial kontemporer dapat menginformasikan kebijakan publik yang sehat secara ilmiah. Dalam hal meningkatkan kebijakan yang memengaruhi usaha mikro, kecil, dan menengah, analisis kebijakan publik mungkin sangat membantu di tingkat makro.

Ketika otonomi daerah diberlakukan, setiap daerah dapat sepenuhnya mewujudkan potensi penuhnya. Suatu wilayah memiliki hak, kekuasaan, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku. Ini disebut otonomi daerah. Menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang berhubungan dengan pemerintah daerah, "otonomi daerah" berarti daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, otonomi daerah adalah kekuatan daerah otonom untuk mengatur dan melindungi kepentingan masyarakat, seperti yang dinyatakan oleh Suparmoko.

Mengelola usaha mikro, kecil, dan menengah (MSMB) merupakan kegiatan utama untuk mendorong pengembangan pendapatan daerah. Unit usaha produktif mandiri yang dilakukan oleh masyarakat atau Badan Usaha di berbagai sektor ekonomi merupakan UMKM, menurut Tambunan. Biasanya, nilai aset asli (tidak termasuk tanah dan bangunan), pendapatan rata-rata tahunan, atau jumlah karyawan tetap digunakan untuk mengklasifikasikan bisnis sebagai Usaha

Mikro (UMi), Usaha Kecil (Inggris), atau Usaha Menengah (UM). Usaha mikro, kecil, atau menengah (UMKM) sering didefinisikan sebagai perusahaan yang menggunakan sumber daya lokal, keterampilan, dan seni dan kerajinan tradisional sebagai bahan baku utamanya untuk membuat produk dan memberikan jasa. Sebagian besar produk dikonsumsi di pasar lokal atau domestik dan tidak ditutup; beberapa memiliki potensi untuk diekspor; Komoditas tertentu memiliki karakteristik yang berkaitan dengan karya seni budaya di daerah setempat dan melibatkan masyarakat yang lemah secara ekonomi dan menguntungkan; UMKM menggunakan teknologi sederhana, keterampilan dasar biasanya diturunkan dari generasi ke generasi; mereka padat karya atau menyerap sejumlah besar tenaga kerja; dan ada peluang pasar yang luas.[8]

Pada tanggal 5 Agustus 2009, pemerintah Indonesia merilis Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2009, yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kita perlu mempercepat pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal dan produk yang telah memperoleh sentuhan nilai tambah secara berkelanjutan dan optimal jika kita ingin mendorong pengembangan ekonomi kreatif untuk dipercepat di berbagai daerah, terutama di Kabupaten/Kota, yang merupakan produsen utama barang-barang berkualitas tinggi.

Ada banyak potensi industri kreatif yang belum dimanfaatkan di Kabupaten Jember. Alhasil, potensi ini akan meningkat seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Kabupaten Jember serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian dari inisiatif untuk mendukung UMKM ini, pemerintah berkolaborasi dengan lembaga teknis yang tanggung jawab utamanya adalah mengembangkan bisnis ini. Lembaga-lembaga ini juga akan bekerja untuk mengusulkan kegiatan kepada Pemerintah Daerah Pusat dan membuat berbagai program atau strategi untuk memastikan kelancaran pembangunan UMKM. Banyak faktor yang berhasil mendorong pertumbuhan UMKM, atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Misalnya, ada program pendampingan yang dijalankan oleh lembaga pemerintah dan organisasi lokal yang membantu pemilik dan operator usaha kecil dan menengah mendapatkan wawasan dari para profesional yang lebih berpengalaman melalui berbagai pelatihan, pembekalan, pelatihan, dan sesi pemantauan.

Sesuai dengan Pasal 1 (paragraf) 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk membantu UKM secara terkoordinasi dengan memberlakukan kebijakan dan undang-undang di berbagai bidang perekonomian. Ini akan memastikan bahwa UKM memiliki akses ke seleksi, kepastian, peluang, perlindungan, dan dukungan bisnis sebaik mungkin.

Kantor Koperasi merupakan lembaga resmi yang menyediakan layanan mobilisasi atas nama Pemerintah Kabupaten Jember. Di antara fungsinya adalah dukungan bisnis lokal dan bantuan dalam melaksanakan arahan kelembagaan pada usaha mikro individu. Dukungan ini diperlukan untuk kelancaran operasi organisasi regional setempat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, didirikannya Kantor Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kabupaten Jember. Kantor ini bertanggung jawab untuk meningkatkan administrasi pemerintahan, pengembangan, pelaksanaan, dan pelayanan kepada masyarakat melalui koperasi secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab. Tata cara organisasi kantor didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember No.23 Tahun 2005, yang menerapkan peraturan tersebut di atas.

Salah satu entitas ekonomi penting yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Jember adalah Kantor Koperasi UMKM. Dalam hal mendukung, mengawasi, dan memberi nasihat kepada koperasi di Kabupaten Jember, Dinas Koperasi UMKM juga ikut berpartisipasi. Berikut adalah tindakan spesifik yang sedang dibahas:

- a. Membantu administrasi modal dan moneter pendukung dalam melakukan pengarahannya di bidang bisnis praktis, dengan fokus pada dana cadangan dan bidang uang muka; berusaha untuk membangun organisasi yang menyenangkan; dan mengatur organisasi praktis.
 - b. Memberikan kontribusi yang bermanfaat untuk ranah asosiasi, metodologi hukum, dan arahan melalui inisiatif dukungan kelembagaan Anda.
 - c. Membuat strategi untuk program pelatihan pengembangan, peningkatan perusahaan, inspeksi dan penilaian UKM, manajemen sumber daya manusia, dan koperasi.
 - d. Melakukan pembersihan umum kantor, serta pengumuman, pengarsipan, dan dokumentasi.
- Dana cadangan dan pinjaman di Kantor UMKM Jember berguna untuk tindakan yang sesuai dengan karakter yang menyenangkan, terutama bantuan pemerintah individu, dan penduduk secara keseluruhan. Di antara beberapa tugas pokok yang disebutkan di atas, yang paling dominan atau sesuai dengan tugas Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember adalah hal-hal tersebut.

Tujuan mendorong perluasan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah untuk menghasilkan UMKM yang mandiri dan kuat, sehingga dapat berkontribusi pada perekonomian nasional dan menjadi pilar perekonomian Indonesia. Berinvestasi pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, yang akan mengarah pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing perusahaan. Mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan meningkatkan ekspor ke pasar global membutuhkan basis yang lebih luas dan prospek bisnis yang lebih besar. Pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan penyediaan produk dan daya saing mereka, terutama dalam kaitannya dengan barang impor, agar dapat melayani masyarakat setempat dengan lebih baik.

Dari hal tersebut di atas, terlihat jelas bahwa banyaknya bazar dan acara di Kabupaten Jember, di mana bupati baru berperan, berdampak pada perkembangan UMKM di kabupaten tersebut. Salah satu dari beberapa hal yang membantu usaha kecil dan menengah (UKM) di Jember berkembang pesat adalah acara rutin yang berlangsung di sana. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro juga berperan dalam meningkatkan standar UKM di Jember. Kesiapan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan acara penting dan bazar yang dapat mendongkrak perekonomian Kabupaten Jember menjadi buktinya.

Di antaranya adalah bazar Ramadan yang berlangsung bulan lalu, menampilkan beragam barang ekonomi kreatif mulai dari makanan dan kerajinan hingga barang-barang berkualitas tinggi dari berbagai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mendirikan toko di sana. terselenggaranya bazar dengan 100 UMKM, terfasilitasinya komunitas seniman dan budayawan jember dalam berkarya dan gelaran lomba-lomba islami baik anak-anak maupun remaja. Rencana tindak lanjut kegiatan akan dilaksanakannya pembinaan UMKM dan warga Jl. Mawar untuk kesiapan menjadikan Jl. Mawar menjadi destinasi wisata heritage dan kuliner dalam kota.[9]

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember untuk mempertahankan upaya pengembangan sumber daya manusia lokal, termasuk perencanaan dan

kegiatan terkait lainnya. Dalam rangka mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Jember, perlu dilakukan perubahan sektor dan kapasitas masing-masing daerah setempat. Ini akan menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten. Jadi, dapat dikatakan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Makro berperan dalam pertumbuhan ekonomi dengan membantu UMKM Kabupaten Jember dalam memperluas operasionalnya. Dalam rangka mendorong perluasan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Jember, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah melakukan beberapa langkah, antara lain:

- a. Pertama, dengan berinvestasi pada manusia, karena mereka adalah mesin penggerak ekspansi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
- b. Membantu dan memfasilitasi pelatihan bisnis yang dapat meningkatkan kualitas produk UMKM.

Para pemain yang terlibat dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dipandang sangat penting bagi perekonomian lokal, karena merekalah yang dapat mendorong pertumbuhan melalui UMKM yang mereka jual. Sedangkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tersebut, Kantor Koperasi dan Usaha Mikro hanya bertindak sebagai fasilitator. Akan ada penyesuaian rencana sumber daya manusia pelaku UMKM berdasarkan sektor keahlian dan keahlian masing-masing.

Menurut penulis jika tidak direncanakan dengan baik, acara UMKM yang tidak berkelanjutan mungkin tidak memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian lokal, karena tidak mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan bagi pelaku usaha dan komunitas sekitar. Jika hanya mengandalkan event dan bazar sebagai satu-satunya cara untuk menjangkau pelanggan berarti UMKM terbatas pada waktu dan lokasi acara tersebut. Ini dapat membatasi aksesibilitas dan jumlah pelanggan yang dapat dijangkau.

Meskipun event dan bazar dapat menghasilkan lonjakan penjualan sementara, tidak ada jaminan bahwa penjualan akan konsisten meningkat dari waktu ke waktu. Ini bisa menimbulkan ketidakpastian dalam pendapatan UMKM. Event dan bazar sering kali hanya memberikan kesempatan singkat untuk berinteraksi dengan pelanggan. Tanpa strategi pemasaran dan pelayanan pelanggan yang terus-menerus, UMKM mungkin kesulitan dalam membangun hubungan yang kuat dan jangka panjang dengan pelanggan.

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendorong keberlanjutan UMKM melalui kebijakan dapat berperan penting dalam memastikan pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan bagi sektor UMKM. Hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam kebijakan yang berkelanjutan dalam UMKM dan perlu diatur secara komprehensif, Implementasi kebijakan yang berkelanjutan dalam UMKM oleh pemerintah daerah membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terstruktur. Dengan mengadopsi pendekatan yang komprehensif ini, pemerintah daerah dapat menjadi penggerak utama dalam memperkuat sektor UMKM secara berkelanjutan, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan pelestarian lingkungan.

Meskipun event dan bazar dapat menghasilkan lonjakan penjualan sementara, tidak ada jaminan bahwa penjualan akan konsisten meningkat dari waktu ke waktu. Ini bisa menimbulkan ketidakpastian dalam pendapatan UMKM. Event dan bazar sering kali hanya memberikan kesempatan singkat untuk berinteraksi dengan pelanggan. Tanpa strategi pemasaran dan pelayanan pelanggan yang terus-menerus, UMKM mungkin kesulitan dalam membangun hubungan yang kuat dan jangka panjang dengan pelanggan.

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendorong keberlanjutan UMKM melalui kebijakan dapat berperan penting dalam memastikan pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan bagi sektor UMKM. Hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam kebijakan yang berkelanjutan dalam umkm dan perlu diatur secara komprehensif dan sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 UU UMKM Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan berkelanjutan, Implementasi kebijakan yang berkelanjutan dalam UMKM oleh pemerintah daerah membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terstruktur. Dengan mengadopsi pendekatan yang komprehensif ini, pemerintah daerah dapat menjadi penggerak utama dalam memperkuat sektor UMKM secara berkelanjutan, menciptakan lingkungan yang inovasi, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan pemberdayaan

4. KESIMPULAN

Kebijakan pemerintah daerah kabupaten jember dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah masih mengandalkan event dan bazar sebagai satu-satunya cara untuk menjangkau pelanggan berarti UMKM terbatas pada waktu dan lokasi acara tersebut. Tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Jember seharusnya bisa menerapkan kebijakan yang berkelanjutan perlu diatur secara komprehensif dalam peraturan daerahnya.

REFERENSI

- [1] Muluk, M.R. 2009, *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, ITS Pres : Surabaya,
- [2] Agus Surjono dan Nugroho, 2008, *Paradigma, model, pendekatan Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat di era otonomi daerah*. Banyumedia Publishing : Malang.
- [3] Budi Winarno, 2007, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Edisi Revisi Media Pressindo, Jogjakarta,
- [4] Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana Group Media, Jakarta,
- [5] Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah. Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Mandar : Bandung.
- [6] Ine Kusuma Aryani, et. All, 2023, *Keterampilan Shibori Teknik Jepit Dan Ikat Kelereng Untuk Anggota UMKM "Wedhang Bantheng" Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Kreatif Menuju Kemandirian Wirausaha*, JPM: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Vol. 4, No. 1,
- [7] Mustika Prabaningrum Kusumawati, 2019, *Harmonisasi Antara Etika Publik Dan Kebijakan Publik, Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jurnal Yuridis Vol 1 No 1,
- [8] Priskila Putri Wardoyo, Yuswono Hadi, 2016, *Peningkatan Produktivitas Umkm Menggunakan Metode Objective Matrix*, Jurnal Ilmiah Teknik Industri, Vol. 4/No. 1/,
- [9] <https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/pengembangan-kampung-tua-bromo-dan-bazar-umkm-ramadhan-2024>, diakses tanggal 12 juli 2024